

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa lain yaitu potential yang artinya kemampuan, potensi adalah kemampuan menerima ciri yang lain dari ciri semula.<sup>21</sup> potensi adalah kemampuan dan kekuatan kesanggupan atau daya dimana dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil dalam perkembangan.<sup>22</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut, Agama Islam sebagai agama yang sempurna (kaffah) telah memberikan ketentuan-ketentuan atau aturan sebagai landasan umat manusia dalam melakukan aktivitas didunia termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam al-quran dan hadits,

Dalam berpegang pada aturan Islam manusia diharapkan dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan juga yang bersifat rohani atau spiritual yang didasarkan kepada falah (kesejahteraan).

Banyak cara yang dapat ditempuh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya usaha atau berbisnis. Usaha atau berbisnis merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

<sup>21</sup> Ensiklopedia indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* (jakarta : pakhi pemungkas,1997), h.358

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Ed. 3, cet. Ke-1 (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h.1012.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu juga menjadi sarana yang dapat mendekatkan seorang hamba terhadap Tuhannya.

## **B. Alat Ukur Potensi**

Untuk dapat mengubah peluang yang mampu anda lihat menjadi sebuah peluang emas, anda harus menganalisis peluang tersebut, sejauh mana tingkat keberhasilan dan gagasannya dipasar sangat tergantung pada penggabungan empat hal, yaitu persaingan, pesaing, perubahan arah persaingan dan kebutuhan pelanggan.

Ciri bisnis yang potensial adalah.<sup>23</sup>

1. Bisnis yang dibangun adalah bisnis yang potensial atau memiliki nilai jual yang tinggi.
2. Tidak menjadikan bisnis itu hanya sebagai ambisi pribadi semata tetapi sifatnya nyata.
3. Bisnis itu mempunyai waktu bertahan yang lama dipasar.
4. Tidak menghabiskan modal (uang) anda karena investasi yang terlalu besar.
5. Tidak bersifat momentum (kejadian sesaat) atau bersifat musiman.
6. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri.

## **C. Pengertian Koperasi dan Sumber-Sumber Hukum Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Kata koperasi berasal dari kata cooperate yang berarti bekerja sama

<sup>23</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan; Perubahan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, Dan Memasuki Dunia Bisnis*, (Jakarta:Erlangga, 2011), hlm. 142-143

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau cooperation yang artinya kerja sama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>24</sup>

Tujuan koperasi Indonesia ialah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>25</sup>

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (taawun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>25</sup> Eeng Ahman dkk, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 120.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan Syariah. Dengan kata lain koperasi Syariah merupakan konversi dan koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan Syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional koperasi Syariah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikannya secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar ula dibanding partner lainnya.

Asas usaha koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.<sup>26</sup>

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahun (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.

Dilihat dan peranannya, koperasi mempunyai dua fungsi, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban sehari-hari para anggotanya.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>27</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya. Fungsi sosial ini sesuai dengan pemikiran dari Al-Ghazali yang disebut dengan “Fungsi kesejahteraan sosial Islami”.<sup>28</sup>

#### 2. Sumber-sumber Hukum Koperasi

Dalam pengertian umum, ide adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur kedalam prinsip-prinsip, asas-asas dasar koperasi.

Tinjauan umum tentang koperasi dasar hukum koperasi adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Sumber-sumber hukum koperasi :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

<sup>28</sup> Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 220.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.
4. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi.
5. Peraturan pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi.
6. Surat keputusan menteri negara koperasi dan PPK No. 36/Kep/Meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi.
7. Surat keputusan menteri negara koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi.
8. Peraturan pemerintah No. 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.<sup>29</sup>

Hukum koperasi mempunyai fungsi untuk menentukan ciri khusus, koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah. Oleh karena itu perlu adanya landasan hukum yang jelas.<sup>30</sup>

Adapun landasan dari Alquran sumber hukum koperasi adaah pada surah QS Shaad ayat 24 yang berbunyi :

<sup>29</sup> Sularso E.D. Damanik, *Peraturan dan Perundang-undangan Koperasi di Indonesia* (Jakarta Dwi segara, 2012), hlm. 86

<sup>30</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Jakarta: Pustaka Aula Meda), hlm. 84

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Dan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Ahmad dan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Ahmad dari Anas bin Malik ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

انصُرْ أَوْ خَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi”

#### D. Jenis Koperasi

1. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsi
  - a. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikoperasi harus lebih murah dibandingkan ditempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.<sup>31</sup>

b. Koperasi pemasaran

Koperasi ini adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang-barang dagang, seperti koperasi pemasaran elektronik.<sup>32</sup>

c. Koperasi produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang para anggotanya terdiri dari produsen (penghasil barang/jasa) koperasi ini mengusahakan kemudahan bagi para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti menyediakan bahan baku yang diperlukan, bahan pembantu, serta perlengkapan produksi lainnya, bahkan sampai pada penyaluran hasil produksi lainnya, bahkan sampai pada penyaluran hasil produksi kepada konsumen atau pembeli.<sup>33</sup>

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa ini sesuai dengan namanya, yaitu bergerak pada bidang pelayanan jasa. Misalnya angkutan (Kopaja = Koperasi angkutan Jakarta, Mikrolet = koperasi mikrolet), jasa sosial, jasa suransi dan lain-lain.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Eeng Ahman dkk, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 120.

<sup>32</sup> Imamul arifin dkk, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Pasirluyu: PT.Setia Purna Inves,2007), hlm.86.

<sup>33</sup> M Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT: Gramedia Utama, 2006), cetakan ke-5, hlm. 70.

<sup>34</sup> Adler Haymans, *Modal Untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 54.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatan

### a. Koperasi Jasa Syariah Primer

Koperasi Jasa syariah Primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang perorangan. Koperasi ini sekurang-kurangnya dibentuk oleh 20 orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi, dan orang-orang yang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.<sup>35</sup>

Pengelolaan koperasi primer relatif sederhana pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan maju mundurnya Koperasi, adalah:

#### 1) Rapat Anggota

Rapat anggota yang merupakan pemenang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah seluruh anggota. Mereka berkewajiban ikut serta mengembangkan, menjadi keutuhan serta ketertiban organisasi Koperasi.

#### 2) Pengurus

Pengurus adalah orang-orang yang secara aktif menjalankan tugas pengelolaan Koperasi, mereka adalah penentu keberhasilan Koperasi. Sebagai imbalannya pengurus menerima uang jasa/honorarium yang biasanya tidak begitu tinggi, sehingga harus dipilih orang yang caap, terampil, dan berjiwa sosial.

<sup>35</sup> Undang-Undang No.17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian pasal 7.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Pengawas

Pengawas/Dewan komisaris turut berperan dalam mengembangkan Koperasi. Mereka dipilih sebagai wakil-wakil anggota dan harus memperjuangkan kepentingan anggota. Pengawas bertugas dalam menentukan cara pembagian keuntungan cara embagian keuntungan dan jumlah keuntungan yang dibagi.<sup>36</sup>

#### b. Koperasi jasa Syariah Sekunder

Koperasi jasa Syariah sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Untuk mendirikan koperasi sekunder minimal merupakan gabungan tiga koperasi primer yang sejenis.<sup>37</sup>

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yakni:

#### 1) Pusat koperasi

Pusat Koperasi adalah koperasi yang memiliki anggota paling sedikit lima koperasi primer. Daerah kerja koperasi ini ditingkatkan kabupaten atau kota.

#### 2) Gabungan Koperasi

Gabungan koperasi ialah koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi pusat. Daerah kerjanya meliputi daerah tingkat provinsi.

<sup>36</sup> M Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*,..., hlm.72.

<sup>37</sup> Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Esis, 2007), hlm. 17.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Induk Koperasi

Induk Koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah tiga gabungn koperasi. Daerah kerja induk koperasi di Ibu Kota Negara.<sup>38</sup>

#### c. Daerah Kerja Koperasi

Daerah Kerja Koperasi pada dasarnya harus cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan. Guna kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan, daerah kerja koperasi didasarkan pada wilayah administrasi pemerintah. Koperasi-koperasi yang beranggotakan orang-orang pada umumnya harus berada diwilayah administrasi pemerintahan yang terendah, umpamanya desa-desa.

#### d. Ketentuan Mendirikan Koperasi

Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi saat ingin membuat koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Dua Rangkap akte Pendirian Koperasi yang dilengkapi materai,
- 2) Surat Kuasa
- 3) Berita acara pembentukan koperasi.
- 4) Rencana usaha koperasi hingga 3 tahun ke depan.
- 5) Daftar hadir rapat pembentukan.

<sup>38</sup> Sigid Widianoro dkk, *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Yudhistira, 2007) hlm. 35.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Dokumn yang membuktikan kecukupan modal dengan jumlah minimal sebesar pinjaman pokok yang wajib dilunasi oleh pendiri koperasi.
- 7) Susunan pengurus dan Pengawas
- 8) Salinan KTP para pendiri (koperasi primer)
- 9) Dokumen keputusan rapat anggota masing-masing koperasi pendiri yang menyatakan persetujuan pembentukan koperasi (koperasi sekunder)
- 10) Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.<sup>39</sup>

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk khusu suatu depatemen atau kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertugas menumbuh kembangkan koperasi diseluruh wilayah Nusantara. Sedangkan untuk tingkat operasional dibentuk dinas-dinas kopersi yang kantor-kantornya tersebar di seluruh wilayah/daerah di Indonesia.

Selanjutnya untuk masalah perizinan badan hukum koperasi harus dimintakan kepada kepala kantor dinas koperasi setempat, dengan demikin status badan hukum koperasi akan diperoleh setelah pemerintah mengesahkan akta pendiriannya.<sup>40</sup>

Sedangkan untuk izin pendiriannya, harus melalui beberapa prosedur-prosedur atau tahapan yaitu :

<sup>39</sup> Eka an Aqimuddin, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Depok: PT. Raih asa Sukses, 2010), hlm. 15.

<sup>40</sup> Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek, ..., hlm.10.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengadakan rapat anggota dengan syarat minimum 20 orang (koperasi primer) atau dua orang yang mewakili dua badan hukum koperasi (koperasi sekunder).
- 2) Di dalam rapat tersebut dipilihlah pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tidak lupa juga dipilih dewan pengawas koperasi untuk menjaga agar koperasi yang baru terbentuk tidak menyimpang.
- 3) Rapat anggota juga menyusun anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART)
- 4) Setelah semua tersebut, mendatangi notaris dengan membawa salinan KTP pengurus, nama dan alamat koperasi, salinan AD/ART, NPWP, dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
- 5) Tahap terakhir adalah dengan mengesahkan akta koperasi kementerian koperasi dan usaha kecil menengah.<sup>41</sup>

### E. Azas-Azas Koperasi, Sendi-Sendi Dasar Koperasi

1. Azas-Azas Koperasi
  - a. Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari pada anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

<sup>41</sup> Eka an Aqimuddin, *Solusi Bila Terjerat Bisnis*,... hlm.16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Azas kegotong-royongan, berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyapan dan semangat bekerjasama, rasa tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Azas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaknya merupakan fikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerjasama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih.<sup>42</sup>

## 2. Sendi-Sendi Dasar Koperasi

- a. Keanggotaan terbuka secara sukarela.
- b. Setiap anggota berhak atas satu suara.
- c. Surplus koperasi dibagi berdasarkan jasa atau keaktifan dan partisipasi anggota.
- d. Uang yang dimasukkan sebagai modal koperasi mendapat balas jasa atas pemanfaatannya.
- e. Berniaga atas dasar tunai.
- f. Harga, Mutu, Pelayanan, Penataan Organisasi tidak merugikan anggota.
- g. Mendidik anggota secara terus-menerus tentang hakikat dan eksistensi koperasi.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Pandji Anoraga, dkk, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), Cetakan 4, hlm.8.

<sup>43</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm.7.



## F. Landasan Koperasi Syariah

Indonesia adalah Negara hukum, semua warga Negara kebersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum melindungi kepentingan setiap warga Negara dan mengatur hubungan yang satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.

Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hukum tertinggi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan azas kedaulatan rakyat (demokrasi). Undang-undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan di Indonesia sangat kuat.<sup>44</sup>

Yang menjadi landasan dasar koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran juga hadits.<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Syariah terdapat dalam pasal 87 ayat 3 dan 4 :<sup>46</sup>

Ayat 3 : Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.

<sup>44</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*,..., hlm.36.

<sup>45</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, ...,hlm.16.

<sup>46</sup> Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Syariah terdapat dalam pasal 87 ayat 3 dan 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 4 : Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.5/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Menimbang :

- a. Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) Merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.
- b. Bahwa untuk mewujudkan KJKS dan UJKS Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tatacara yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mlakukan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.



- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.

### G. Karakteristik Koperasi Syariah

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
3. Berfungsi institusi ZISWAF.
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
5. Mengakui motif mencari keuangan.
6. Mengakui kebebasan berusaha.
7. Mengakui adanya hak bersama.<sup>47</sup>

### H. Koperasi Menurut Syari'at Islam

Didalam Islam, koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniyah* (koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai aqad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan).

Koperasi (*syirkah sunnah ta'awuniyah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>48</sup>

Menurut Syafi'i dalam bukunya fiqh muamalah *As-syirkah* menurut bahasa ialah *ikhtilah* (percampuran), sedangkan menurut *Syara' As-Syirkah*

<sup>47</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*,..., hlm.17.

<sup>48</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004)

diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.

*Syirkah* menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih muamalah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *syirkah* pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain *syirkah* ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain koperasi-koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan adanya koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh *syara'* karena dengan terbentuknya persekutuan akan menghasilkan kesatuan, dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka dengan adanya kekuatan hendaknya digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut *Syara'*.<sup>49</sup>

Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 96

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah.*

Berdasarkan ayat Al-Quran ini dapat di pahami bahwa tolong meolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan sangat dianjurkan dan merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebijakan yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh syara'.

Dalam syari'at Islam kebolehan koperasi atau *syirkah* tercantum juga dalam Al-Quran Surat shad ayat 24 sebagai-berikut:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”*

Dalam Islam koperasi (*Syirkah ta'awunyah*) terbagi kedalam empat macam yaitu:

1. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Syirkah Muawafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *Sirkah-sirkah Muawafadhah* boleh, menurut Abu Hanifa dan yang menurut yang lainnya tidak boleh.
3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya dengan perjanjian yang telah ditentukan.
4. *Syirkah 'Inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.